



g Mataram
NSS

WALIKOTA MATARAM

Jalan Pejangik Nomor 16 Telp. (0370) 634321, Fax. 633575 Mataram

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 292/ VIII/ 2001

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SE - KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan,memperlancar dan mengefektipkan pembinaan, perlu mengadakan perubahan nama SDN se Kota Mataram sesuai dengan nama Kecamatan dengan pemberian nomor terhadap SDN yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan perubahan nama sekolah SDN dengan Keputusan Walikota Mataram
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 048/U/1982 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Mataram;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri se-Kota Mataram sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan nama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diurutkan berdasarkan tahun berdiri dan lokasi sekolah di Kecamatan se Kota Mataram.
- KETIGA : Terhadap perubahan nama tersebut terutama yang menyangkut